



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp. Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,
Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/061/DISKOPNAKER/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
BAGI TENAGA KERJA MANDIRI**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk Pelatihan/Bimtek serta pendampingan guna mendukung kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Tenaga Kerja Mandiri);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Mandiri Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
5. Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tanggal 31 Desember 2024;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tanggal 31 Desember 2024;
8. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Diskopnaker/2025 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Pada Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Mandiri;
- KEDUA : Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
pada Tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Dinas

Yandes Amriah, M.Pd., M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
NOMOR : PESISIR SELATAN.
TANGGAL : 900/06/DISKOPNAKER/2025.
TENTANG : MEI 2025.
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA
DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN BAGI TENAGA KERJA
MANDIRI.

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	NARASUMBER
2.	APRINAL TANJUNG, SH	ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN	NARASUMBER
3.	Hasrul Sani, ST, M.Si	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	NARASUMBER
4.	Afrizal, SE	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	NARASUMBER
5.	Wendriyanto, SP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	NARASUMBER
6.	Refinaldi Anwar, SP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	NARASUMBER
7.	Wira Legawa	BPJS KETENAGAKERJAAN PESISIR SELATAN	NARASUMBER
8.	Dr. Ir. Yul Amri, M.Sc	-	NARASUMBER
9.	YULI AGUISTIN, SH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	MODERATOR
10.	REZZA SISKI, SH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	MODERATOR
11.	WITRI MAWANTI, S.Kom	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	PEMBAWA ACARA
12.	OKI OKTAFRI YATNO, S.TP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	PEMBACA DOA

KEPALA DINAS
Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002